Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 5193-5200

Advokat Sebagai Komponen Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Erik Firmansyah[1]
[1]**Universitas Pasundan Bandung**
erick.pulsarian73@gmail.com

Published: January , 2026

ABSTRACT

This research analyzes the role of advocates in the criminal justice system and identifies professional enforcement barriers in Indonesia. Using a normative legal method, the study shows that advocates are constitutionally guaranteed by Law No. 18/2003 and the 1945 Constitution to ensure due process of law and human rights protection. Advocates strategically prevent wrongful arrests, promote restorative justice, and maintain humanity in sentencing. However, effectiveness is hindered by integrity issues like the judicial mafia, limited legal aid for the poor, and potential criminalization. The research emphasizes strengthening advocates' positions through early access to counsel, strict ethical enforcement, and independent legal protection to achieve a fair criminal justice system.

Keywords: Advocate, Criminal Justice System, Professional Ethics.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan pilar utama dalam mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam negara hukum seperti Indonesia, proses ini menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan filosofis (keadilan) dan kepentingan sosiologis (kemanfaatan). Secara operasional, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada sinergi antara elemen masyarakat dan aparat penegak hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum secara berkesinambungan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia digerakkan oleh "kuartet" penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Advokat. Berbeda dengan tiga aktor pertama yang merupakan representasi formal negara dan memiliki legitimasi kekuasaan yudikatif (Trias Politica), advokat beroperasi di luar struktur pemerintahan dan memperoleh legitimasi sosial melalui kepercayaan masyarakat. Meskipun berada di luar sistem birokrasi negara, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara eksplisit menetapkan status advokat sebagai penegak hukum yang setara dengan penegak hukum lainnya dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan (Mardiana, 2018).

Sistem peradilan pidana (criminal justice system) sendiri merupakan suatu mekanisme terpadu yang melibatkan berbagai institusi penegak hukum guna menanggulangi kejahatan dan menegakkan keadilan. Dalam struktur ini, Advokat menempati posisi krusial sebagai komponen penegak hukum yang berdiri sejajar dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Keberadaan advokat bukan sekadar pelengkap formalitas persidangan, melainkan instrumen vital untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional tersangka maupun terdakwa.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri menjadi penerapan hukum pidana (criminal law application) yang melibatkan berbagai subsistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, termasuk penasehat hukum. Muladi mengungkapkan bahwa penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 (tiga) dimensi : Penerapan hukum dilihat sebagai sistem normatif (normative system), penerapan

hukum dilihat sebagai sistem administratif (administrative system), dan penerapan hukum pidana ialah sistem sosial (social system). Secara yuridis dan faktual, subsistem pada sistem peradilan pidana sebagai pengemban kekuasaan hukum di Indonesia yang tidak bernaung kepada satu atap kekuasaan yudikatif.

Terkait pelaksana penegakan hukum di Indonesia terdapat beberapa penegak hukum, yaitu Hakim, Jaksa Penuntut Umum, POLRI (penyidik, termasuk advokat). Setiap pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum pidana harus melalui prosedur yang telah dimuat di dalam aturan-aturan yang ketat mengenai pembuktiannya dan meliputi semua batasan konstitusional sampai kepada proses pemeriksaan yang ada di pengadilan. Proses yang berhubungan dengan syarat-syarat dan tujuan dari peradilan yang adil (due proces), dengan melalui asas praduga tidak bersalah dimana seseorang yang diduga melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum melalui proses peradilan yang jujur dan terbuka (Peace Hasibuan & Prasetyo, 2022).

Penegakan hukum merupakan pilar fundamental dalam agenda reformasi hukum di Indonesia guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Secara konseptual, penegakan hukum merupakan upaya sinkronisasi antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan pola perilaku riil masyarakat demi tercapainya kedamaian sosial. Efektivitas proses ini dipengaruhi oleh lima faktor determinan, yakni : substansi hukum (undang-undang), profesionalisme aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta pengaruh nilai-nilai kebudayaan yang hidup dalam pergaulan sosial (Rozi et al., 2003).

Implementasi penegakan hukum di Indonesia secara esensial harus menjunjung tinggi prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang inklusif tanpa diskriminasi status sosial. Dalam ekosistem peradilan, advokat memegang peran krusial bukan sekadar sebagai pendamping subjek hukum, melainkan sebagai garda terdepan dalam mengawal integritas proses hukum, termasuk dalam perspektif hukum Islam guna mewujudkan keadilan hakiki. Kewajiban sosioreligius dan yuridis ini dipertegas dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yang mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) bagi masyarakat prasejahtera. Secara etis, Pasal 3 huruf b Kode Etik Advokat menekankan bahwa orientasi profesi advokat tidak boleh terjebak pada aspek materialistik semata, melainkan harus memprioritaskan tegaknya supremasi hukum dan kebenaran (Fajariah, 2025).

Kebutuhan masyarakat terhadap peran advokat berakar pada perlindungan hak asasi manusia dan prinsip due process of law. Di tengah dominasi kekuatan negara yang direpresentasikan oleh aparat penyidik dan penuntut umum, individu yang berhadapan dengan hukum seringkali berada dalam posisi yang rentan. Masyarakat memerlukan jaminan bahwa proses hukum tidak berjalan secara sewenang-wenang. Tanpa pendampingan hukum yang profesional, risiko terjadinya "salah tangkap" atau "salah hukum" meningkat, yang pada akhirnya merusak integritas sistem peradilan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kehadiran advokat menjadi jembatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sesuai amanat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Advokat merupakan profesi mulia (officium nobile) yang eksistensinya terikat secara rigid pada kode etik profesi dan standar operasional prosedural. Dalam diskursus hukum, peran advokat tidak hanya terbatas pada pendampingan litigasi di persidangan, tetapi juga mencakup ranah non-litigasi melalui pemberian konsultasi dan advis hukum strategis. Secara teoretis, kedudukan advokat dapat dikaji melalui Teori Peran (Role Theory), di mana advokat berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan negara (counter-vailing power) dalam proses peradilan guna menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara tanpa memandang status sosial.

Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, advokat menempati posisi sentral sebagai elemen integral dari Catur Wangsa penegak hukum. Peran ini selaras dengan Teori Tujuan Hukum dari Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum harus menyeimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Sebagai guardian of justice, advokat memastikan proses peradilan berjalan secara jujur (fair trial) melalui perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Manifestasi nyata dari peran ini adalah kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono publico) bagi masyarakat prasejahtera, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (2023, 2021).

Lebih lanjut, integritas advokat diuji melalui komitmennya untuk tidak menolak perkara atas dasar ketiadaan imbalan materi. Hal ini dipertegas dalam Pasal 3 Huruf b Kode Etik Advokat Indonesia, yang menekankan bahwa orientasi profesi advokat tidak boleh bersifat materialistik semata, melainkan harus mendahului tegaknya kebenaran. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum di Indonesia sangat bergantung pada sejauh mana advokat mampu mengintegrasikan kewajiban yuridis dan nilai-nilai etis dalam praktik profesionalnya.

Dalam memberikan bantuan hukum untuk melindungi hak-hak kliennya, advokat harus melakukan penilaian yang objektif sesuai dengan keahliannya sebagaimana diatur dalam Kode Etik Profesi Advokat. Hal tersebut menegaskan bahwa advokat berhak untuk tidak menangani atau menolak suatu peristiwa yang dianggap tidak memiliki dasar hukum berdasarkan keahliannya. Advokat juga dilarang memberikan informasi yang menyesatkan kepada klien atau menjanjikan kemenangan dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

Berangkat dari problematika penegakan hukum tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam urgensi kedudukan advokat sebagai mitra penegak hukum (criminal justice partners) yang independen, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan praktis serta tantangan integritas yang sering kali mendistorsi peran profesional mereka di lapangan. Fokus kajian diarahkan pada pemetaan landasan yuridis advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang dianalisis melalui dua pisau bedah teoretis : pertama, Teori Negara Hukum (Rule of Law) untuk meninjau fungsi advokat sebagai penjaga supremasi hukum terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan negara dan kedua, Teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice) untuk mengevaluasi peran advokat sebagai mediator dalam menggeser paradigma pemidanaan dari aspek pembalasan (retributive) menuju pemulihan sosial (restorative). Melalui sintesis kedua teori ini, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan solusi atas diskrepansi antara norma hukum dan realitas praktik advokasi guna mencapai keadilan hakiki.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan yang difokuskan pada pengkajian norma, asas, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana. Melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), kajian ini menggunakan Teori Negara Hukum (Rule of Law) sebagai pisau analisis untuk menelaah fungsi advokat sebagai penjaga supremasi hukum dan pelindung Hak Asasi Manusia guna memastikan tegaknya due process of law terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan negara. Secara simultan, penelitian ini mengintegrasikan Teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice) untuk mengevaluasi peran strategis advokat sebagai mediator yang mendorong transformasi paradigma pemidanaan dari sifat pembalasan (retributive) menuju pemulihan sosial (restorative) antara pelaku, korban, dan masyarakat. Bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-kualitatif guna memetakan landasan yuridis serta merumuskan solusi atas hambatan praktis dan tantangan integritas yang dihadapi advokat dalam mewujudkan sistem peradilan yang jujur dan adil (Hukum et al., 2026).

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai sumber utama yang memiliki kekuatan hukum mengikat untuk menjawab permasalahan kedudukan dan fungsi advokat. Landasan paling mendasar adalah Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara implisit menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara sesuai Pasal 28D ayat (1). Secara lebih spesifik, kajian ini bersandar pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya Pasal 5 ayat (1) yang menetapkan status advokat sebagai penegak hukum yang setara dengan instansi lainnya, serta Pasal 22 ayat (1) yang mewajibkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) bagi masyarakat tidak mampu. Selain itu, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), terutama Pasal 3 huruf b, digunakan sebagai bahan hukum primer untuk menganalisis standar integritas profesi yang mengharuskan advokat mengutamakan tegaknya kebenaran dan keadilan di atas kepentingan materialistik.

Bahan hukum primer tersebut disinergikan dengan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan doktrinal, meliputi hasil pemikiran para ahli seperti Muladi mengenai tiga dimensi

penerapan hukum, teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch, serta Teori Peran dari Soerjono Soekanto. Selain itu, data sekunder diperoleh melalui literatur ilmiah dan jurnal terkait yang membahas fenomena mafia peradilan, risiko kriminalisasi advokat, serta keterbatasan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Kombinasi kedua jenis bahan hukum ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis diskrepansi antara norma konstitusional dengan realitas empiris, guna merumuskan penguatan posisi advokat sebagai guardian of justice yang mampu mewujudkan due process of law di Indonesia. Keseluruhan instrumen tersebut digunakan untuk menguji efektivitas peran advokat sebagai garda terdepan dalam menjaga due process of law serta memitigasi risiko tindakan sewenang-wenang dalam sistem peradilan pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana

Kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami transformasi yuridis yang signifikan, terutama sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menempatkan profesi ini sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Peran dan fungsi advokat diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa advokat adalah individu yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Jasa hukum tersebut mencakup berbagai layanan, seperti memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, serta melakukan tindakan hukum lainnya demi kepentingan klien (Asiri, 2025).

Berdasarkan data analisis, peran advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya terbatas pada pendampingan teknis hukum, melainkan juga berfungsi sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia. Sebagai bagian dari kuartet penegak hukum bersama polisi, jaksa, dan hakim, advokat memiliki status yang sejajar untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran. Peranan ini diwujudkan melalui pemberian jasa hukum yang mencakup konsultasi, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, serta membela kepentingan hukum klien baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kehadiran advokat dalam sistem ini sangat krusial karena ia bertindak mewakili masyarakat pencari keadilan dan memposisikan dirinya sebagai penyeimbang terhadap dominasi aparatur negara yang memiliki legitimasi formal kekuasaan.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan pengawal integritas peradilan, advokat memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya penyimpangan prosedur atau diskriminasi selama proses penegakan hukum berlangsung. Hal ini sejalan dengan teori panggung peradilan yang menempatkan advokat sebagai penjaga agar hak-hak tersangka atau terdakwa tidak dirugikan oleh penyelewengan oknum penegak hukum lainnya. Salah satu bentuk tanggung jawab yang paling fundamental adalah kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu sebagai wujud penghargaan terhadap hak asasi manusia dan prinsip persamaan di hadapan hukum. Dalam ranah peradilan pidana, tanggung jawab advokat secara spesifik diatur dalam berbagai regulasi, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjamin hak tersangka untuk dihubungi advokat sejak saat penangkapan, hingga kewajiban untuk memegang teguh kode etik profesi dalam membela perkara di persidangan.

Tanggung jawab profesi advokat di Indonesia memiliki dimensi yang multidimensional, yang tidak hanya terbatas pada aspek hukum positif semata. Tanggung jawab tersebut mencakup loyalitas pengabdian yang ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kode etik profesi, peraturan perundang-undangan, serta kepada masyarakat luas. Esensi dari tugas advokat adalah menjembatani kepentingan klien dengan upaya penegakan kebenaran, sehingga keberadaannya membantu hakim dalam menemukan kebenaran materiil yang berintikan keadilan. Meskipun advokat bekerja secara swasta dan tidak digaji oleh pemerintah, loyalitas mereka tetap harus diprioritaskan pada penegakan hukum daripada sekadar kepentingan materiil belaka. Dengan demikian, penguatan peran advokat melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan komponen penegak hukum lainnya menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya sistem peradilan pidana yang terpadu dan berintegritas di Indonesia.

Pandangan Advokat Dalam Teori Negara Hukum (Rechtstaat)

Diskursus mengenai ide negara hukum memiliki akar historis yang panjang, bermula dari pemikiran filsuf Yunani Kuno. Plato, dalam karya fenomenalnya "The Republic", pada mulanya mempostulatkan konsep negara ideal yang berorientasi pada nilai kebajikan absolut, di mana kekuasaan seyogianya didelegasikan kepada seorang filsuf yang memiliki pemahaman mendalam tentang kebaikan. Namun, dalam perkembangan pemikirannya melalui karya "The Statement" dan "The Laws", Plato melakukan reorientasi dengan mengakui bahwa bentuk pemerintahan terbaik kedua yang lebih realistis adalah yang menempatkan supremasi hukum sebagai otoritas tertinggi (Istiqamah et al., 2024).

Negara hukum adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang. Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.

Pendekatan ini dipandang sebagai mekanisme preventif yang paling efektif untuk memitigasi risiko degradasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh individu. Senada dengan pandangan tersebut, Aristoteles juga menegaskan bahwa tujuan fundamental negara adalah mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang optimal, yang hanya dapat diakomodasi melalui tegaknya supremasi hukum sebagai instrumen pengatur tatanan sosial. Dengan demikian, pemikiran klasik ini meletakkan fondasi awal bagi konsep negara hukum modern yang menekankan bahwa hukum, bukan manusia, yang memegang kedaulatan tertinggi dalam pemerintahan.

Dalam kerangka akademik, kedudukan advokat merupakan manifestasi rill dari prinsip negara hukum (rechtstaat) yang menghendaki adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum. Advokat bertindak sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa kekuasaan negara yang dijalankan oleh aparat penegak hukum tetap bergerak dalam koridor legalitas dan tidak menjadi otoriter. Secara teoretis, negara hukum menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan umum dan hak individu, di mana advokat memainkan peran krusial sebagai penyeimbang (counter-balance) guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang dapat mencederai martabat kemanusiaan.

Eksistensi advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri sejajar dengan polisi, jaksa, dan hakim adalah syarat mutlak bagi terciptanya peradilan yang bersih dan transparan. Dalam struktur negara hukum, advokat menjalankan fungsi konstitusional untuk menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan hak atas pembelaan hukum yang adil (due process of law). Dengan demikian, peran advokat dalam sistem peradilan pidana bukan sekadar pendamping teknis, melainkan pilar penyangga integritas negara hukum yang memastikan keadilan tidak hanya menjadi slogan, tetapi dirasakan secara nyata oleh masyarakat melalui kepastian hukum yang berkeadilan.

Advokat Dan Teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Restorative Justice atau keadilan restoratif, merupakan paradigma penegakan hukum yang mulai berkembang pada dekade 1960-an sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Model ini secara fundamental menitikberatkan pada partisipasi aktif dan langsung dari pihak pelaku, korban, serta komunitas masyarakat dalam proses rekonsiliasi. Saat ini, implementasi pendekatan restoratif di Indonesia mengalami eskalasi positif yang diterapkan secara komprehensif pada berbagai tingkatan otoritas, mulai dari institusi kepolisian dan kejaksaan hingga ranah peradilan.

Fenomena ini memberikan dinamika baru bagi Indonesia sebagai negara yang menganut tradisi sistem hukum civil law. Dalam karakteristik civil law, penegakan hukum cenderung bersifat positivistik di mana peraturan perundang-undangan tertulis menjadi rujukan utama. Salah satu prinsip doktrinal yang melekat pada sistem ini adalah kedudukan hakim sebagai la bouche de la loi atau corong undang-undang, yang bertugas mengaplikasikan norma tertulis ke dalam peristiwa konkret. Integrasi keadilan restoratif ke dalam sistem ini menandai pergeseran signifikan menuju

penegakan hukum yang tidak hanya mengedepankan kepastian yuridis, tetapi juga pemulihan sosial dan keadilan yang substantif (Sahputra2, 2022).

Berbeda dengan pendekatan hukum konvensional yang bersifat retributif atau pembalasan, teori keadilan restoratif menggeser fokus peradilan pidana ke arah pemulihan keadaan dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, Advokat tidak hanya berperan sebagai pembela di muka persidangan, tetapi juga sebagai fasilitator yang mengutamakan penyelesaian sengketa melalui komunikasi dan dialog. Advokat memiliki tanggung jawab profesi untuk mendorong penyelesaian perkara yang lebih manusiawi, di mana penekanan utama diberikan pada perbaikan kerugian yang diderita korban dan pertanggungjawaban pelaku tanpa harus selalu melalui jalur litigasi yang kaku.

Implementasi keadilan restoratif oleh advokat mencakup pemberian konsultasi hukum yang berorientasi pada perdamaian dan pencarian solusi yang adil bagi semua pihak. Advokat bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan klien dengan upaya penegakan kebenaran materiil yang berintikan keadilan hakiki. Dengan mengadopsi nilai-nilai restoratif, advokat membantu sistem peradilan pidana untuk tidak sekadar menghukum, tetapi juga menyembuhkan hubungan sosial yang retak akibat tindak pidana. Hal ini mencerminkan tanggung jawab sosial advokat kepada masyarakat luas untuk menciptakan ketertiban hukum yang harmonis dan berbasis pada penghormatan terhadap harkat serta martabat manusia.

Dinamika dan Problematika Profesi Advokat dalam Upaya Penegakan Keadilan.

Tantangan praktis yang dihadapi advokat dalam menjalankan tugas mereka merupakan aspek penting yang memengaruhi kualitas layanan hukum dan efektivitas sistem peradilan. Pertama-tama, keterbatasan sumber daya, termasuk waktu dan tenaga, menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh advokat. Proses penelitian, persiapan kasus, dan kehadiran di pengadilan menuntut waktu yang intensif. Kondisi ini sering kali membuat advokat berjongkok pada tekanan waktu yang tinggi, yang dapat berdampak negatif pada kualitas representasi hukum yang mereka berikan.

Selain hal tersebut, profesi advokat sebagai officium nobile dihadapkan pada kompleksitas hambatan yang bersifat struktural maupun substansial. Tantangan yang muncul adalah eksistensi mafia peradilan, yang secara sistemik berpotensi mendistorsi integritas moral dan profesionalisme advokat dalam mengawal proses hukum yang jujur dan adil. Praktik-praktik transaksional dalam ekosistem peradilan sering kali menempatkan advokat pada posisi dilematis antara mempertahankan kode etik profesi atau mengikuti arus penyimpangan guna memenangkan kepentingan klien secara pragmatis.

Tantangan integritas bagi advokat juga menghadapi ancaman nyata berupa kriminalisasi saat menjalankan fungsi pembelaan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Tekanan dari oknum aparat penegak hukum lain atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu sering kali menghambat independensi advokat sebagai mitra penegak hukum (criminal justice partners). Hal ini diperburuk dengan masih rendahnya perlindungan hukum yang mandiri bagi advokat, sehingga risiko intimidasi fisik maupun psikis dalam menjalankan tugas profesinya menjadi kendala yang signifikan.

Dari aspek sosiologis, tantangan besar lainnya adalah keterbatasan akses bantuan hukum bagi masyarakat prasejahtera. Meskipun instrumen hukum telah mewajibkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono), dalam realitasnya masih terdapat diskrepansi antara beban kewajiban yuridis tersebut dengan ketersediaan sumber daya dan fasilitas pendukung yang memadai. Seluruh hambatan ini, apabila tidak dimitigasi melalui penegakan kode etik yang ketat oleh organisasi profesi dan penguatan kedudukan hukum advokat, akan terus menghalangi tercapainya supremasi hukum dan keadilan restoratif yang dicitakan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Terlepas dari segala macam permasalahan yang membelenggu Advokat, peran advokat sebagai penegak hukum yang independen dan imparsial menjadi determinan utama dalam mewujudkan keadilan substantif. Tanggung jawab profesional advokat melampaui sekadar penyusunan strategi pembelaan yang efektif bagi klien; mereka memikul amanah konstitusional untuk mengawal integritas proses peradilan secara holistik. Kapasitas advokat dalam mengonstruksi

argumentasi hukum yang rigit serta konsistensi dalam mempertahankan hak asasi manusia di persidangan menjadi tolok ukur efektivitas peran mereka di tengah berbagai tantangan sistemik.

Komitmen untuk memastikan terselenggaranya peradilan yang jujur (fair trial) dan selaras dengan kaidah hukum yang berlaku merupakan kewajiban fundamental yang tidak dapat ditawar. Meskipun dihadapkan pada tekanan eksternal maupun hambatan birokratis yang kompleks, advokat harus tetap berdiri tegak sebagai mitra penegak hukum (criminal justice partners) yang otonom demi menjamin marwah profesi dan tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

Peran strategis advokat dalam sistem peradilan pidana memiliki korelasi linear terhadap tingkat kepercayaan publik (public trust) terhadap institusi hukum secara komprehensif. Eksistensi advokat yang menjunjung tinggi profesionalisme, independensi, serta kompetensi yuridis merupakan pilar utama dalam meningkatkan legitimasi dan efektivitas mekanisme peradilan di Indonesia. Dalam perspektif ini, advokat bukan sekadar aktor pendamping, melainkan representasi dari keadilan yang setara bagi setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum (Saepudin, 2024).

Oleh karena itu, penguatan posisi advokat menjadi sebuah urgensi yang bersifat imperatif melalui berbagai langkah strategis, meliputi peningkatan kemandirian profesi, penyelenggaraan pendidikan hukum berkelanjutan untuk menjaga standar intelektual, serta jaminan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Upaya sistemik ini sangat krusial untuk diterapkan guna memitigasi potensi intervensi kekuasaan serta memastikan bahwa advokat dapat menjalankan fungsinya sebagai garda terdepan dalam menjaga marwah peradilan yang jujur, transparan, dan akuntabel sesuai amanat konstitusi.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian mendalam mengenai peran advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dapat disimpulkan bahwa advokat merupakan elemen krusial dan integral dari "Catur Wangsa" penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Keberadaan advokat bukan sekadar pelengkap formalitas, melainkan instrumen vital untuk menjamin tegaknya due process of law serta perlindungan hak asasi manusia terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan negara. Secara yuridis, status ini telah dijamin dengan kuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang memberikan landasan bagi advokat untuk bertindak sebagai penyeimbang kekuasaan dalam mewujudkan keadilan yang jujur dan transparan. Selain fungsi litigasi konvensional, advokat kini memegang peran strategis dalam mendorong transformasi paradigma menuju keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan sosial dan rekonsiliasi dibandingkan sekadar pembalasan.

Sebagai langkah perbaikan di masa depan, sangat disarankan adanya penguatan posisi advokat melalui jaminan perlindungan hukum yang lebih mandiri untuk memitigasi risiko kriminalisasi saat mereka menjalankan fungsi pembelaan. Organisasi profesi perlu menegakkan kode etik secara lebih ketat dan konsisten guna menjaga integritas moral anggotanya agar tidak terjebak dalam praktik transaksional mafia peradilan. Selain itu, akses bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) bagi masyarakat miskin harus ditingkatkan melalui sinkronisasi yang lebih baik antara kewajiban yuridis dengan penyediaan sumber daya serta fasilitas pendukung yang memadai. Pendidikan hukum berkelanjutan juga menjadi sebuah urgensi yang bersifat imperatif untuk menjaga standar intelektual dan kompetensi advokat, sehingga mereka dapat terus berdiri tegak sebagai garda terdepan dalam menjaga marwah peradilan yang jujur, transparan, dan akuntabel demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia.

REFERENSI

Rozi, M. M., Fakultas, D., & Universitas, H. (2003). 178384-ID-peranan-advokat-sebagai-penegak-hukum-da, 628–647.

Fajariah. (2025). JALUJUR : Jurnal Pengabdian Masyarakat Peran Advokat dalam Penyelesaian Perkara Perdata Islam (Diseminasi pada Masyarakat Desa Pagatan Besar). *Jalujur: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(1), 70.

Hukum, J., Keagamaan, S., Nada Lorenza, T., Mulyadi, A., Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia, U., & Koresponden, P. (2026). Membaca Arah Politik Hukum Indonesia: Telaah Kritis

Terhadap Logika Pembentukan Hukum Nasional. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, *5*(1), 133–152. Retrieved from https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/awtjhpsa/article/view/3089

Asiri, A. A. S. T. W. R. S. (2025). Jurnal Hukum Progresif. *Jurnal Hukum Progresif*, *8*(5), 70–73.

Istiqamah, H., Zainab, S., Muhammad, Y., Yanlua, A., Bone, S. A., Syariah, F., … Pattimura, U. (2024). J URNAL Al-MUQARANAH : J URNAL HUKUM DAN PEMIKIRAN KONSEP NEGARA HUKUM RECHTSSTAAT DAN RULE OF LAW PENDAHULUAN, *3*(1), 9–18.

Sahputra2, M. (2022). Restorative Justice Restorative. *Jurnal Transformasi Administrasi Media Pengembangan Kebijakan Dan Menejemen Pemerintah*, *12*(1), 87–96.

Saepudin, A. (2024). Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Milthree Law Journal*, *1*(1), 1–29. https://doi.org/10.70565/mlj.v1i1.1

Fauziah Lubis, 2023, K. et al. (2021). Fungsi Dan Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, *32*(3), 167–186.

Peace Hasibuan, M. N., & Prasetyo, M. H. (2022). Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, *7*(1), 159–176. https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4629

Mardiana. (2018). *PERANAN ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA* (Vol. 1).